



PUTUSAN

Nomor : 467/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Endang Sulastris Binti Jumadi
2. Tempat lahir : Tanjung Beringin (Lahat)
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/05 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kebon Kopi RT.05 RW.07 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok, Provinsi Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Endang Sulastris Binti Jumadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Harry Hendra, S.H., M.H dan rekan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Tanjung Rawa No. 3991 RT 054 RW 016, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat Satu, Kota Palembang (Depan TK Fatimah 7). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 467/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 467/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor : 467/Pid.B/2024/PN Plg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ENDANG SULASTRI Binti JUMADI telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” terhadap saksi Dhea Cindy Juli. P, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana Surat Dakwaan tunggal dari Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENDANG SULASTRI Binti JUMADI dengan Pidana Penjara selama 1 (SATU) TAHUN dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang Bukti berupa : Tidak Ada Barang Bukti Yang Disita Dalam Perkara Ini ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa menerangkan bahwa saat itu terdakwa bersama dengan anak terdakwa pulang dari warung, terdakwa mau pulang ke bedeng kontrakan terdakwa yang lokasinya bersebelahan dengan bedeng kontrakan korban, saat itu korban berdiri di depan bedeng korban dengan menatap tajam atau melotot kepada terdakwa;

Terdakwa menerangkan bahwa terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan korban;

Terdakwa menerangkan bahwa saat itu korban maju lebih dulu dan langsung mendorong terdakwa hingga terdakwa terjatuh, kemudian korban menindih atau menduduki badan terdakwa sehingga terjadilah pergulatan antara terdakwa dengan korban;

Terdakwa menerangkan bahwa setelah bergulat dengan korban, tangan kanan terdakwa sakit/keseleo dan baju terdakwa robek;

Bahwa terdakwa memiliki seorang anak yang berumur 4 tahun, sekarang anak terdakwa tersebut tinggal bersama dengan orang tua terdakwa di kampung yaitu di Kabupaten Lahat;



Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa memiliki anak balita yang berusia kurang lebih 4 (empat) tahun.

Menimbang, bahwa setelah mendengar Replik dan Duplik secara lisan masing-masing pada pokoknya tetap dengan tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ENDANG SULASTRI Binti JUMADI, sekira pada hari Jum'at, tanggal 22 Desember 2023 sekira Pukul 18.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Suka Indah Lr. Tanjung tepatnya di sekitaran depan bedeng kontrakan/bedeng Ibu Aisyah Alias Isa di RT. 050, RW. 007 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan " Penganiayaan ", terhadap Saksi DHEA CINDY JULI. P Binti SARTONI yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekira pada hari Jum'at, tanggal 22 Desember 2023 sekira Pukul 18.15 WIB saat Saksi DHEA CINDY JULI. P Binti SARTONI sedang berdiri di depan bedeng Isa tempat orang tua Saksi DHEA CINDY JULI. P Binti SARTONI yang beralamatkan di Jalan Suka Indah Lr. Tanjung tepatnya di sekitaran depan bedeng kontrakan/bedeng Ibu Aisyah Alias Isa di RT. 050, RW. 007 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang untuk menunggu orang tuanya yang pulang dari rumah sakit, kemudian datang terdakwa yang baru pulang dari luar dikarenakan rumah terdakwa dengan rumah Saksi DHEA CINDY JULI. P Binti SARTONI bersebelahan lalu saat bertemu tersebut mereka ada saling lihat/tatap kemudian terdakwa berkata " NGAPO " lalu dijawab Saksi DHEA CINDY JULI. P Binti SARTONI " NGAPO " yang dengan jarak sekira 3 (tiga) meter dari Saksi DHEA CINDY JULI. P Binti SARTONI berdiri, kemudian terdakwa menghampiri dan menyampaikan " JADILA SELAMO 2 TAHUN INI AKU DIEM " kemudian dijawab Saksi DHEA CINDY JULI. P Binti SARTONI " KOK KAU, AKU YANG SELAMO INI DIEM,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor : 467/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDAHLA KAU BALEK-BALEKLAH " kemudian terdakwa langsung mencengkram mulut Saksi DHEA CINDY JULI. P Binti SARTONI dan langsung mendorong badan Saksi DHEA CINDY JULI. P Binti SARTONI akan tetapi sempat Saksi DHEA CINDY JULI. P Binti SARTONI menahannya namun terdakwa langsung menendang ke arah perut yang membuat Saksi DHEA CINDY JULI. P Binti SARTONI terjatuh lalu terdakwa langsung menjambak rambut Saksi DHEA CINDY JULI. P Binti SARTONI kemudian membenturkan kepalanya Saksi DHEA CINDY JULI. P Binti SARTONI ke lantai sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali sehingga membuat kepala bagian kening Saksi DHEA CINDY JULI. P Binti SARTONI benjol / bengkak dan lehernya ada bekas cakaran, kemudian atas kejadian tersebut datang Saksi AHMAD RUSWANDI Bin PARWAN AHMAD JUANI dan Saksi SULTAN SANTOSA Bin ENDANG NAZARUDIN yang meleraikan/memisahkan dan menghentikan perbuatan terdakwa tersebut ;

Bahwa sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : SKD/93/II/2024/RUMKIT pada tanggal 22 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dokter M. DZAKY JALALUDDIN sebagai dokter jaga pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II M. Hasan Palembang Polda Sumsel pada Instalasi Gawat Darurat menerangkan bahwa telah memeriksa seorang pasien bernama Dhea Cindy Juli. P, jenis kelamin Perempuan, Alamat : Jalan Suka Indah Lr. Tunas Rt. 050 Rw. 007, dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Terdapat dua buah memar di dahi kanan, bentuk tidak teratur, dengan diameter masing-masing satu koma lima sentimeter dan satu sentimeter, warna kemerahan, bengkak ;
- Terdapat sebuah luka lecet di pipi kanan, bentuk garis, ukuran tiga kali nol koma dua sentimeter dan empat kali nol koma tiga sentimeter, warna kemerahan ;
- Terdapat sebuah luka lecet dibelakang telinga kanan, bentuk garis, ukuran empat kali nol koma tiga sentimeter, warna kemerahan ;
- Terdapat tiga buah luka lecet dileher kanan dan kiri, bentuk garis, ukuran tiga kali nol koma dua sentimeter, tiga kali nol koma dua sentimeter dan enam kali nol koma dua sentimeter warna kemerahan;
- Terdapat sebuah luka lecet dileher bagian belakang, bentuk garis tidak teratur, ukuran tujuh kali nol koma dua sentimeter, warna kemerahan.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor : 467/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Dari pemeriksaan terhadap pasien tersebut ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul, berupa memar dan lecet di wajah, kepala dan leher.

Demikian Visum et Repertum ini dibuat atas sumpah janji sebagai dokter pada waktu memegang jabatan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan Saksi DHEA CINDY JULI. P Binti SARTONI mengalami beberapa luka diantaranya yaitu benjol di bagian jidat/kening sebelah kanan serta cakaran di wajah dan leher serta perut terasa sakit.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ah mengajukan eksepsi pada tanggal 10 Juni 2024 yang intinya adalah:

- Bahwa dalam Surat Dakwaan JPU tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan (vide Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP), sebagaimana syarat materil yang menjadi syarat mutlak dalam membuat surat dakwaan;
- Bahwa JPU tidak menguraikan secara jelas dan tidak mengungkapkan fakta secara terang benderang, sehingga jelas membuat dakwaan ini menjadi kabur (obscur libel) karena sesuai berkas BAP bahwa antara terdakwa dan saksi korban adalah telah terjadinya perkelahian (bergulat), sehingga dalam hal ini terdakwa sesungguhnya juga adalah korban, dan saksi korban juga merupakan pelaku penganiayaan terhadap terdakwa yang sudah sepatutnya saksi korban juga dijadikan tersangka;
- Bahwa perkara a quo tidak terpenuhinya 2 alat bukti yang cukup, dikarenakan hanya ada satu saksi yang melihat kejadian tersebut yaitu saksi Ahmad Ruswandi bin Parwan Ahmad Juaini, (Vide Pasal 185 ayat (2) KUHP);
- Dakwaan JPU yang mendakwa Terdakwa dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah keliru, seharusnya yang didakwakan oleh JPU adalah Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, Penuntut Umum telah menyampaikan pendapatnya tertanggal 13 Juni 2024 yang pada pokoknya:

Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ditentukan dalam pasal 142 dan 143 KUHP oleh karena telah memenuhi syarat formil dan materil maka surat

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor : 467/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan tersebut harus dinyatakan lengkap cermat sehingga tidak dibatalkan dan atau batal demi hukum;

Bahwa berdasarkan hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk:

1. Menyatakan dakwaan telah memenuhi syarat formil dan materil.
2. Menyatakan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.
3. Melanjutkan pemeriksaan pokok dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat Penuntut Umum tersebut, Majelis pada tanggal 8 Juli 2024 telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar nihil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **DHEA CINDY JULI. P Binti SARTONI:**

- Bahwa saksi sebagai korban dalam perkara penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Penganiayaan sekira pada hari Jum'at, tanggal 22 Desember 2023 sekira Pukul 18.15 WIB di Jalan Suka Indah Lr. Tanjung di bedeng Isa Rt. 050. Rw. 007 Kel. Sukajaya, kec. Sukarami, Kota Palembang dan cara terdakwa melakukan Tindak Pidana Penganiayaan dengan menggunakan tangan kosong, saat itu saksi sedang menggendong anak saksi kemudian terdakwa datang lalu terjadila cek cok mulut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara Terdakwa langsung mencengkram mulut saksi dan langsung mendorong badan saksi akan tetapi sempat saksi menahannya namun terdakwa langsung menendang kearah perut saksi yang membuat saksi terjatuh lalu saat saksi terjatuh terdakwa langsung menjambak rambut saksi kemudian membenturkan kepala saksi ke lantai sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali sehingga membuat kepala bagian kening saksi benjol / bengkak dan leher saksi ada bekas



cakaran, kemudian atas kejadian tersebut datang saksi ISWANDI yang meleraikan perkelahian tersebut dan disuruh masuk kedalam rumah masing-masing;

- Bahwa akibat dari perbuatan saksi mengalami luka benjol di bagian jidat/kening sebelah kanan serta cakaran di wajah dan leher dan perut terasa sakit;

2. Saksi **AHMAD RUSWANDI Bin PARWAN AHMAD JUAINI:**

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Penganiayaan sekira pada hari Jum'at, tanggal 22 Desember 2023 sekira Pukul 18.15 WIB di Jalan Suka Indah Lr. Tanjung di bedeng Isa Rt. 050. Rw. 007 Kel. Sukajaya, kec. Sukarami, Kota Palembang dan yang telah menjadi korbannya adalah saksi DEHA CINDY JULI. P. Binti SARTONI ;

- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan kosong, saat itu korban sedang menggendong anak korban kemudian terdakwa datang lalu terjadilah cek-cok mulut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara Terdakwa langsung mencengkram mulut korban dan langsung mendorong badan korban akan tetapi sempat korban menahannya namun terdakwa langsung menendang ke arah perut saksi yang membuat saksi terjatuh lalu saat korban terjatuh terdakwa langsung menjambak rambut korban kemudian membenturkan kepala korban ke lantai sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali sehingga membuat kepala bagian kening korban benjol / bengkak dan leher korban ada bekas cakaran, kemudian atas kejadian tersebut datang korban ISWANDI yang meleraikan perkelahian tersebut dan disuruh masuk kedalam rumah masing-masing;

- Bahwa akibat dari perbuatan korban mengalami luka benjol di bagian jidat/kening sebelah kanan serta cakaran di wajah dan leher dan perut terasa sakit;

3. Saksi **SULTAN SANTOSA Bin ENDANG NAZARUDIN:**

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Penganiayaan sekira pada hari Jum'at, tanggal 22 Desember 2023 sekira Pukul 18.15 WIB di Jalan Suka Indah Lr. Tanjung di bedeng Isa Rt. 050. Rw. 007 Kel. Sukajaya, kec. Sukarami, Kota Palembang dan yang telah menjadi korbannya adalah saksi DEHA CINDY JULI. P. Binti SARTONI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan kosong, saat itu korban sedang menggendong anak korban kemudian terdakwa datang lalu terjadila cek cok mulut;
- Bahwa setelah terjadinya penganiayaan tersebut saksi melihat korban dengan keadaan benjol di bagian dahi korban;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara Terdakwa langsung mencengkram mulut korban dan langsung mendorong badan korban akan tetapi sempat korban menahannya namun terdakwa langsung menendang kearah perut saksi yang membuat saksi terjatuh lalu saat korban terjatuh terdakwa langsung menjambak rambut korban kemudian membenturkan kepala korban ke lantai sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali sehingga membuat kepala bagian kening korban benjol / bengkak dan leher korban ada bekas cakaran, kemudian atas kejadian tersebut datang korban ISWANDI yang meleraai perkelahian tersebut dan disuruh masuk kedalam rumah masing-masing;
- Bahwa akibat dari perbuatan korban mengalami luka benjol di bagian jidat/kening sebelah kanan serta cakaran diwajah dan leher dan perut terasa sakit;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menghadirkan 1 (satu) orang saksi a de charge (meringankan) yang bernama :

1. Saksi Kartini Binti H. Kholis, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekira jam 18.15 Wib di Jalan Suka Indah Lr. Tanjung (Bedeng Isa) Rt.050 Rw.007 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Palembang;
- Bahwa Saksi melihat kejadian penganiayaan tersebut dan melihat antara Terdakwa dan korban berkelahi;
- Bahwa tidak tahu apa yang menjadi penyebab Terdakwa dan korban berkelahi;
- Bahwa awal mulanya saksi keluar rumah, lalu Saksi melihat Terdakwa dan korban baru selesai berkelahi dan sudah berdiri semua, saat itu keadaan sudah ramai, lalu Saksi berteriak untuk menyuruh Terdakwa dan korban untuk pulang dan pada saat

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor : 467/Pid.B/2024/PN Plg



kejadian tersebut ada yang meleraai Terdakwa dan korban yaitu sdr. Ahmad Ruswandi dan sdr. Sultan Santosa;

- Bahwa saat itu saksi tidak melihat kepala korban benjol;
- Bahwa ketika kejadian perkelahian antara Terdakwa dan korban Saksi tidak melihat;
- Bahwa tidak tahu korban ada melaporkan kejadian tersebut dan saat kejadian pemukulan Saksi tidak melihat apa-apa;
- Bahwa kejadian Terdakwa bercerita kepada Saksi mengenai perkelahian tersebut menurut Terdakwa, korban ada menarik tangan Terdakwa lalu Terdakwa terjatuh lalu setelah itu korban berdiri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Terdakwa mengalami sakit tangan kanan karena ditarik oleh korban dan tidak tahu bahwa baju Terdakwa ada sobek;

Menimbang, bahwa Terdakwa di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekira jam 18.15 Wib di Jalan Suka Indah Lr. Tanjung (Bedeng Isa) Rt.050 Rw.007 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Palembang;
- Bahwa Kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekira jam 18.15 saat itu korban Dhea Cindy Juli berdiri di depan rumahnya, awalnya korban menegur Terdakwa dan berkata "kenapa lihat saya" akan tetapi saat itu Terdakwa tidak merespon, lalu Terdakwa tanya kepada korban dan berkata "kenapa marah dengan saya", lalu antara Terdakwa dan korban cek cok mulut kemudian korban mendorong Terdakwa lalu korban juga Terdakwa tarik, lalu Terdakwa terjatuh dan diduduki oleh korban, tidak lama kemudian Terdakwa dan korban dileraai oleh warga;
- Bahwa Terdakwa ada menjambak korban dan Terdakwa dan korban ada bergulat dan saling Tarik;
- Bahwa mengenai cakaran terhadap korban Terdakwa tidak sadar yang Terdakwa ingat Terdakwa ada menarik rambut korban;
- Bahwa Terdakwa ada mengalami terkilir dibagian lengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melapor ke Polisi;
- Bahwa setelah kejadian ada upaya perdamaian melalui Ketua RT. akan tetapi 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa dipanggil oleh Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian ada ribut mulut dengan korban ketika Terdakwa dan korban bergulat, yang memulai duluan dan maju terlebih dahulu adalah korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat luka atau benjol di tubuh korban pada saat itu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut baju yang Terdakwa kenakan ada robek
- Bahwa Terdakwa ada merasakan sakit pada tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan telah dianggap sebagai satu kesatuan dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Adalah fakta bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekira jam 18.15 Wib di Jalan Suka Indah Lr. Tanjung (Bedeng Isa) Rt.050 Rw.007 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Palembang;
- Adalah fakta bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekira jam 18.15 saat itu korban Dhea Cindy Juli berdiri di depan rumahnya, awalnya korban menegur Terdakwa dan berkata "kenapa lihat saya" akan tetapi saat itu Terdakwa tidak merespon, lalu Terdakwa tanya kepada korban dan berkata "kenapa marah dengan saya", lalu antara Terdakwa dan korban cek cok mulut kemudian korban mendorong Terdakwa lalu korban juga Terdakwa tarik, lalu Terdakwa terjatuh dan diduduki oleh korban, tidak lama kemudian Terdakwa dan korban dileraikan oleh warga;
- Adalah fakta bahwa benar Terdakwa ada menjambak korban dan Terdakwa dan korban ada bergulat dan saling Tarik;
- Adalah fakta bahwa benar mengenai cakaran terhadap korban Terdakwa tidak sadar yang Terdakwa ingat Terdakwa ada menarik rambut korban;
- Adalah fakta bahwa benar Terdakwa ada mengalami terkilir dibagian lengan Terdakwa;
- Adalah fakta bahwa benar Terdakwa tidak ada melapor ke Polisi;
- Adalah fakta bahwa benar setelah kejadian ada upaya perdamaian melalui Ketua RT. akan tetapi 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa dipanggil oleh Polisi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor : 467/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adalah fakta bahwa bena Visum Et Repertum Nomor : SKD/93/I/2024/RUMKIT pada tanggal 22 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dokter M. DZAKY JALALUDDIN sebagai dokter jaga pada rumah sakit Bhayangkara TK II M. Hasan Palembang Polda Sumsel pada instalasi gawat darurat menerangkan bahwa telah memeriksa seorang pasien bernama Dhea Cindy Juli. P, jenis kelamin Perempuan, Alamat : Jalan Suka Indah Lr. Tunas Rt. 050 Rw. 007;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang di maksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan seorang bernama Endang Sulastri Binti Jumadi yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra Penuntutan selanjutnya di hadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang di hadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang di maksud oleh penuntut Umum dengan identitas sebagai Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur pertama “ barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”,

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor : 467/Pid.B/2024/PN Plg



mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu.

Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.

R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

Menimbang, bahwa Di dalam KUH Pidana sendiri ternyata tidak memberikan definisi apa yang diartikan dengan “Penganiayaan” akan tetapi menurut Yurisprudensi bahwa yang diartikan dengan “Penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), atau rasa sakit ataupun suatu luka. Bahwa menurut Praktisi Hukum pidana bernama R. SUSILO dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal” bahwa timbulnya luka tersebut harus dilakukan dengan “sengaja” dan “tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang dibolehkan”. Kemudian bahwa unsur terpenting dari suatu tindak pidana yang merupakan unsur pokok adalah adanya “niat” (*Voorneemen*) atau “kesengajaan” yang mana dengan dilihat dari niatnya atau kesengajaannya maka sudah barang tentu dapat diketahui klasifikasi perbuatan Terdakwa yang merupakan tindak pidananya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi dan Terdakwa sendiri bahwa awalnya sekira pada hari Jum’at, tanggal 22 Desember 2023 sekira Pukul 18.15 WIB saat saksi DHEA CINDY JULI. P sedang berdiri di depan bedeng Isa tempat orang tua saksi DHEA CINDY JULI. P yang beralamatkan di Jalan Suka Indah Lr. Tanjung Rt. 050 Rw. 007 Kel. Sukajaya, Kec. Sukarami Palembang untuk menunggu orang tua saksi DHEA CINDY JULI. P yang pulang dari rumah sakit, kemudian datang terdakwa ENDANG SULASTRI Binti JUMADI yang baru pulang dari luar dikarenakan rumah terdakwa ENDANG SULASTRI Binti JUMADI dengan rumah saksi DHEA CINDY JULI. P lalu saat bertemu dengan terdakwa dan saksi DHEA CINDY JULI. P saling lihat / tatap kemudian terdakwa berkata “NGAPO” lalu dijawab saksi DHEA CINDY JULI. P “NGAPO” yang dengan jarak sekira 3 (tiga) meter dari saksi DHEA CINDY JULI. P berdiri, kemudian terdakwa menghampiri saksi DHEA CINDY JULI. P dengan berkata “JADILA SELAMO 2 TAHUN INI AKU DIEM” kemudian dijawab saksi DHEA CINDY JULI. P “KOK KAU, AKU YANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELAMO INI DIEM, SUDAHLA KAU BALEK-BALEKLAH” kemudian terdakwa langsung mencengkram mulut saksi DHEA CINDY JULI. P dan langsung mendorong badan saksi DHEA CINDY JULI. P akan tetapi sempat saksi DHEA CINDY JULI. P menahannya namun terdakwa langsung menendang kearah perut saksi DHEA CINDY JULI. P yang membuat saksi DHEA CINDY JULI. P terjatuh lalu saat saksi DHEA CINDY JULI. P terjatuh terdakwa langsung menjambak rambut saksi DHEA CINDY JULI. P kemudian membenturkan kepala saksi DHEA CINDY JULI. P ke lantai sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali sehingga membuat kepala bagian kening saksi DHEA CINDY JULI. P benjol / bengkak dan leher saksi DHEA CINDY JULI. P ada bekas cakaran, kemudian atas kejadian tersebut datang saksi ISWANDI yang meleraikan perkelahian tersebut dan disuruh masuk kedalam rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur kedua “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dakwaan maka terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum maupun Terdakwa, akan dipertimbangkan sebagaimana amar dibawah nanti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor : 467/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak berterus terang mengakui perbuatannya/kejahatannya ;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi DHEA CINDY JULI. P mengalami beberapa luka diantaranya yaitu benjol di bagian jidat/kening sebelah kanan serta cakaran diwajah dan leher dan perut terasa sakit (sesuai Visum Et Repertum Nomor : SKD/93/II/2024/RUMKIT pada tanggal 22 Desember 2023) ;
- Tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan korban/Dhea Cindy Juli. P Binti Sartoni;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki anak kecil berumur kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Terdakwa sudah berusaha meminta maaf tetapi saksi korban tidak mau memaafkan ;
- Pemicu perkara ini juga diakibatkan oleh ulah saksi korban;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan cukup menjadi pembelajaran bagi diri Terdakwa, sehingga diharapkan kedepannya tidak lagi melakukan suatu tindak pidana apapun;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor : 467/Pid.B/2024/PN Plg



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Endang Sulastri Binti Jumadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas Ia Khusus, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 oleh kami, Eddy Cahyono, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Agus Pancara, SH., M.Hum dan Pitriadi, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Rendy Hermana, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Surya Bakara, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Pancara, SH., M.Hum

Eddy Cahyono, SH., MH.

Pitriadi, SH., MH

Panitera Pengganti,

Rendy Hermana, SH